



## Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

[kelayanluar.banjarmasinkota.go.id](http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /

Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

# Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT di mana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
2. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum / almarhumah dan para ahli waris serta saksi.
3. c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang memuat data almarhum / almarhumah.
4. d. Asli Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah di mana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
5. e. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai Rp. 6.000,- dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT di mana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili.


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Kolonel Soegiono No. 01 RT. 002 RW. 001 70241 081251202090

[kelayanluar.banjarmasinkota.go.id](http://kelayanluar.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah / Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah



1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan legalisasi Pernyataan Waris dan diparaf serta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani Pernyataan Waris dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi mendaftarkan Pernyataan Waris dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Pernyataan Waris kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Waris

